



PUTUSAN

Nomor 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Xxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerja Migran Indonesia di Hongkong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di beralamat di Klangeran, RT. 002, RW. 001, Desa Pidodo Wetan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat tinggal di Room 38th, 5/f, Mei King Mansion 2, Mei King Sreet Phase 1 To Kwa Wan Kowloon, Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiyono, S.H.,M.H dan Adi Prasetyo, SH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ERROEF, MARDI & REKAN di Jalan Nusa Indah 129, Desa Karangtengah RT. 002 RW. 001 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal 51372 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2021, sebagai Penggugat

Melawan

Xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Wonosari, RT.006, RW.001, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 27 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2017 M atau bertepatan 2 Saban 1438 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/055/IV/2017, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda telah memiliki 2 (dua) orang anak dan Tergugat berstatus Duda memiliki 2 (dua) orang anak, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun (bada dhukul) sepanjang ikatan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Klangeran, RT. 002, RW. 001, Desa Pidodo Wetan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2017, disebabkan Tergugat tidak mau menerima dan tidak peduli terhadap anak bawaan Penggugat dengan alasan bukan anak dari darah dagingnya, dan dianggap membebani kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama menikah Tergugat bekerja secara serabutan, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, membuat Tergugat sering marah dan menyalahkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak bawaan Penggugat. Dan untuk menghindari pertengkaran tersebut, Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri menjadi pembantu rumah tangga, pada bulan Maret 2018;

6. Bahwa pada bulan Nopember Tahun 2018 Penggugat memperoleh cuti selama 1 (satu) bulan dan sewaktu berada di rumah, ternyata masih terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah sepele, yaitu : pada waktu itu Tergugat merasa capek dan kakinya agak pegal-pegal kemudian menyuruh Penggugat untuk memijitnya, tapi karena Penggugat terlalu keras dalam memijitnya, Tergugat marah dan pulang ke rumah serta mengadu kepada orang tuanya dan menyampaikan kondisi yang tidak sebenarnya, yaitu Penggugat dituduh telah menganiaya dengan mematahkan kaki Tergugat, sehingga orang tua Tergugat melabrak ke rumah Penggugat dan terjadilah pertengkaran yang melibatkan orang tua Penggugat. Sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa sejak peristiwa itu, antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi, bahkan nomer HP Penggugat diblokir, mengakibatkan (putus total) komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hubungan rumah tangga semakin buruk dan tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal itu tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, karena ketidakharmonisan serta perselisihan yang sering terjadi telah memutuskan ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan Gugatan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk menetapkan hari sidang dan menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro dari Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila/ jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324146805800002 tanggal 26 Maret 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal Nomor 171/055/IV/2017 tanggal 29 April 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Darsono bin Nariyan, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di beralamat di Klangeran RT.02 RW.01, Desa Pidodo Wetan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, hanya anak bawaan masing-masing;
 - Bahwa, Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Penyebabnya Tergugat tidak mau menerima dan tidak peduli terhadap anak-anak bawaan Penggugat, karena dianggap anak bawaan Penggugat hanya membebani kehidupan rumah tangga saja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat pergi bekerja diluar negeri, dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri yang baik;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pihak Keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Tergugat;;
- 2. Ismun bin Asari, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di beralamat di Klangeran RT.02 RW.01, Desa Pidodo Wetan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebabnya Tergugat tidak mau menerima dan tidak peduli terhadap anak-anak bawaan Penggugat, karena dianggap anak bawaan Penggugat hanya membebani kehidupan rumah tangga saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat pergi bekerja diluar negeri, dan sejak berpisah keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi sama sekali;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun hingga kini tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak peduli dengan anak bawaan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 H *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H. serta Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Arifianto, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Rachmad Arifianto, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	550.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	695.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2603/Pdt.G/2021/PA.Kdl